PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR : 2 TAHUN 1992

TENTANG

PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW) DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 MOJOKERTO

DENGAN RAHKMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Menimbang

- : a. bahwa untuk memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna perlu membina dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bersama serta membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan dalam wadah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (hw.);
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a Konsideran ini, dipandang perlu memberikan landasan hukum mengenai kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, dengan menuangkan dalam suatu suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - Undang undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
 - 3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentam gunanan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan;

- 7. Peraturah Memberi Palam Megeri Nomo: 7 canon 1965 tencang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga ;
- Keputusan Menteri Palam Negeri Nomor 44 tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan;
- Instruksi Gubernur Kepala Daeran Tingkat i Jawa Timur Nomor 28 tahun 1986 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Terangga dan Rukun Warga;
- Peraturan Daerah Kolamadya Daeran Tingkat II Mojokerto Nomor
 tahun 1982 tentang Pembentukan Lingkungan dalam Kelurahan;
- 11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4 tahun 1985 tentang Pembentukan Dusun dan Desa ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto:

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA TINGKAT 11 MOJOKERTO TENTANG PEMBEN-TUKAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW) DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 MOJOKERTO.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal :

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kutamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- b. Kepala Daerah, Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto;
- c. Camat, adalah Kepala Wilayah Kecamatan dalam Kotamady Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- d. Desa, adalah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumla Penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamny kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai Organisasi Pemerir tahan terendah langsung di Bawah Camat dan berhak menyeleng garakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatur Republik Indonesia;

- e. Kelurahan, adalah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai Organisasi Pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak menyelenggraakan rumah tangganya sendiri ;
- f. Kepala Desa atau Kepala Kelurahan, adalah Kepala Desa atau Kepala Kelurahan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- g. Keputusan Kepala Desa, adalah semua Keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Keputusan Desa dan Kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut Pemerintahan dan Pembangunan di Desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- h. Keputusan Kepala Kelurahan, adalah semua Keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Kebijaksanaan Pemerintah atasan-Kebijaksanaan Kepala Kelurahan yang menyangkut Pemerintahan dan Pembangunan di Desa sepanjang tidak bertentanyan dengan kepentingan umum maupun Peraturan Perundangundangan yang berlaku ;
- i. Rukun Tetangga dan Rukun Warga, adalah Organisasi Masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pémerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan ;
- j. Penduduk setempat, adalah setiap orang baik Warga Negara Indoensia waupun orang asing yang bertempat tinggal tetap di dalam Wilayah Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang bersangkutan ;
- k. Kepala, Keluarga, adalah penanggung jawab anggota keluarga yang secara kemasyarakatan terdaftar dalam Kartu Keluarga ;
- 1. Dusun, adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa ;
- m. Lingkungan, adalah bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan ;
- n. Swadaya masyarakat, adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtisar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasa dalam kelompok masyarakat itu ;

o. Gotong royong, adalah bentuk kerja sama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara Warga Desa/Kelurahan dan atau antara Warga Desa/Kelurahan dengan Pemerintahan Desa/ Kelurahan untuk memenuhi kebutuhan Desa/Kelurahan yang insidentil maupun berkelangsungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituail.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Rukun Tetangga dan Rukun Warga bukan Organisasi Pemerintahan tetapi merupakan Organisasi Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah;
- (2) Rukun Tetangga dan Rukun Warga bersifat lokal, non politis dan berfungsi sosial.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN PEMBENTUKAN

Pasal 3

Rukun Tetangga dan Rukun Warga dibentuk dengan maksud dan tujuan :

- a. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan;
- b. meningkatkan kelancaran pelaksanaan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan warganya.

- (1) Setiap Rukun terdiri sebanyak-banyaknya 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga untuk Desa dan 75 (tujuh puluh lima) Kepala Keluarga untuk Kelurahan;
- (2) Setiap Rukun Warga terdiri sekurang-kurangnya 2 (dua) Rukun Tetangga untuk Desa dan 3 (tiga) Rukun Tetangga untuk Kelurahan;

(3) Sebiap Dusun sekurang-korangnya dibencuk 2 (dua) Kukun Warga, dan untuk sebiap Lingkungan 3 (tiga) Rukun Warga.

Pasal 5

- (1) Pembentukan Rukun Tetangga dimusyawarahkan/dimufakatkan oleh Kepala Dusun/Kepala Lingkungan dengan Kepala Keluarga setempat;
- (2) Pembentukan Rukun Warqa dimusyawarahkan/dimufakatkan oleh Kepala Desa / Kelurahan dengan Pengurus Rukun Tetangga setempac;
- (3) Hasil musyawarah/mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Desa / Kelurahan setempat;
- (4) Keputusan Kepala Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, baru berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Camat atas nama Kepala Daerah.

BAB IV

KEANGGOTAAN, TIGAS POKOK, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Ar yota Rukun Tetangga adalah penduduk setempat yang terdaftar pada Kartu Keluarga yang diwakili oleh Kepala Keluarga;
- (2) Anggota Rukun Warga adalah Rukun Tetangga yang diwakili oleh Pengurus Rukun Tetangga .

Pasal '

Tuoas Pokok Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah :

- a. membantu terwujudnya kehdupan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Wawasan Nusantara;
- b. menggerakkan gotong-royong, swadaya dan partisipasi masyarakat;
- c. membantu terülptanya ketentraman dan ketertiban dalam rangka menunjang stabilitas Nasional;
- d. membantu menyebar luaskan dan mengamankan setiap program Penerintah;
- e. menjembatani hubungan antara sesama anggota masyarakat dan antara anggota masyarakat dengan Pemerintah ;

- f. membantu penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah;
- g. berperan aktif dalam membantu tugas pembinaan wilayah dan tugas pengelolaan dalam rangka menciptakan kelestarian lingkungan hidup.

- (1) Anggota Rukun Tetangga dan Rukun Warga mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah Rukun Tetangga/Rukun Warga;
 - b. memilih dan dipilih sebagai Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga, kecuali yang berstatus Warga Negara Asing.
- (2) Anggota Rukun Tetangga dan Rukun Warga mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menja di tugas pokok Organisasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - b. turut serta secara aktif melaksanakan musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

BABV

KEPENGTRUSAN

- (1) Pengurus Rukun Tetangga terdiri dari :
 - a. Ketua ;
 - b. Wakil Ketua ;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara dan
 - e. Beberapa orang pembantu, sesuai dengan kebutuhan antara lain Urusan Keamanan, Urusan Sosial, Urusan Pemuda dan Olah Raga, Urusan PKK, Urusan Pembangunan dan Lingkungan Hidup dan lain-lain.
- (2) Pengurus Rukun Warga terdiri dari :
 - a. Ketua ;
 - b. Wakil Ketua ;
 - c. Sekretaris ;

- d. Bendanara ua
- e. Beberapa orang pembantu, sesuai dengan kebutuhan antara lain Seksi Keamanan, Seksi Sosial, Seksi Pemuda dan Olah Raga, Seksi PKK, Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup dan lain-lain.
- (3) Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga dilengkapi dengan Penasebal yaitu Kepala Dusun/Kepala Lingkungan.

- (1) Pengurus Rukum Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) heruf a, b, c, dan d, dan ayat (2) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Daerah ini dipilih dari dan oleh anggota dalam musyawarah anggota;
- (2) Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e, Peraturan Daerah ini ditunjuk oleh Ketua melalui musyawarah atau mufakat dengan Pengurus lainnya.

Pasal 11

Dalam hal Pengurus sebagimana dimaksud dalam Pasal 9 Perautan Deerah ini belum dibentuk, Kepala Desa / Kelurahan dapat menunjuk Pengurus Sementara paling lama 6 (enam) bulan dan segera dilaksanakan pemilihan Pengurus.

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini, adalah Penduduk setempat Warya Negara Indonesia yang menjadi anggota Rukun Tetangga/Rukun Warya yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. setia dan taat kepada Fancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa ;
 - d. setia dan tsat kepada Megara dan Pemerintah ;
 - e. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, seperti G.30.S/PKII dan atau kegiatan-ke giatan Organisasi terlarang lainnya;

- f. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadi lan yang mempunyai kekuatan pasti;
- g. sehat jasmani dan rokhani ;
- n. dapat membaca dan menulis aksara latin ;
- i. telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
- j. sudah berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah pernah kawain.
- (2) Yang dapat ditunjuk menjadi Pembantu Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini, adalah Penduduk setempat Warga Negara Indonesia yang terdaftar pada Kartu Keluarga dan telah berusia 17 (Tujuh belas) tahun keatas atau sudah pernah kawin serta memenuhi syarat dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

- (1) Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga dilaksanakan oleh suatu Panitia yang terdiri dari :
 - a. Kepala Dusun/Kepala Lingkungan sebagai Ketua :
 - b. Pemuka masyarakat sebagai Wakil Ketua ;
 - c. Pemuka masyarakat sebagai Sekretaris ;
 - d. Beberapa orang yang ditentukan oleh Ketua, bila dipandang perlu.
- (2) Pemilihan Pengurus Rukun Wargaa dilaksanakan oleh suatu Panitia yang terdiri dari :
 - a. Kepala Desa / Kelurahan sebagai Ketua :
 - b. Pemuka masyarakat sebagai Wakil Ketua ;
 - c. Pemuka masyarakat sebagai Sekretaris ;
 - d. Beberapa orang yang ditentukan oleh Ketua, bila dipandang perlu.
- (3) Untuk pemilihan Wakil Ketua, Sekretaris dan Beberapa orang anggota Panitia pemilihan dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, dan d dan ayat (2) sub b, c, dan d Pasal ini, ditunjuk oleh Kepala Desa / Kepala Kelurahan setempat dengan memperhatikan usul Rukun Tetangga dan Rukun Warga setempat.
- (4) Tugas dan wewenang Panitia pemilihan adalah :

- a. memeriksa dan meneliti nama-nama calon dalam Surat Penca lonan dan Surat Suara Pemilih ;
- b. mengumpulkan Surat-surat Suara dan mengumpulkan nama-nama calon yang telah dipilih dengan suara terbanyak;
- c. mengawasi dan menjamin secara tertib, bebas dan rahasia ;
- d. melaporkan hasil pemilihan kepada Camat dengan suatu Berita Acara.
- (5) Pelaksanaan pemilihan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga:
 - a. Pengurus Rukun Tetangga (Ketua) dipilih oleh penduduk setempat yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun keatas atau yang sudah kawin dan telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus dan terdaftar pada Kartu Susunan Keluarga (KSK) serta dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari jumlah penduduk setempat tersebut;
 - b. Pengurus Rukun Warga dipilih oleh pada Ketua Rukun Tetangga yang terpilih dalam suatu pemilihan yang dihadiri sedikitnya 2/3 (dua per tiga) Pemilih, yang diundang pada tempat dan waktu yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
 - c. Bila dalam pelaksanaan pemilihan Pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga terdapat terdapat jumlah Surat Suara yang sama, maka penentuan Pengurus dalam kriteria urutan formasi ditentukan oleh Panitia Pemilihan dengan memperhatikan pendidikan, kewibawaan, pengalaman hidup bermasyarakat dan lamanya bertempat tinggal sebagai penduduk setempat;
 - d. Apabila dalam suatu pelaksanaan pemilihan Pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga tidak mencapai quorum sebagaimana dimaksud pada sub a dan b ayat ini, maka atas dasar pertimbangan Panitia Pemilihan dengan Pemuka Masyarakat atau Kepala Desa/Kepala Kelurahan serta telah mendapat persetujuan Camat, maka Panitia Pemilihan dapat menunda waktunya selama 15 (lima belas) hari, selanjutnya diadakan pelaksanaan ulang pemilihan tanpa menggunakan dasar pedoman yang telah ditentukan pada sub a dan b ayat ini;
 - e. Wakil Ketua Rukun Tetangga, Sekretaris dan Bendahara ditunjuk oleh Ketua Rukun Tetangga yang terpilih dalam suatu Pemilihan dengan memperhatikan usul dalam musyawarah anggota Rukun Tetangga;

- f. Wakil Ketua Rukun Warga, Serretaris dan bendanara ditun juk oleh Ketua Rukun Wargaa yang terpilih dalam suatu Pemilihan dengan memperhatikan usul dalam musyawarah anggota Rukun Warga;
- (6) Hasil pemilihan Pengurus Rukun Tetangga/Rukun Wanga diajukan oleh Kepala Desa / Kepala Kelurahan dan paru berbeku setelah mendapatkan Surat keputusan Pengesahan yang dilakukan oleh Camat atas Nama Kepala Daeran ;
- (7) Pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga dikukuhkan/dilanuli oleh Camat atas nama Kepala Daerah ;
- (8) Pelaksanaan pemilihan Pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, dapat disesuaikan dengan kondisi besa / Kelurahan masing-masing dengan tidak meninggalkan fungsi dan peranan Kepala Dusun/Kelapa Lingkungan serta Kepala Desa / Kepala Kelurahan untuk mengarahkan pelaksanaan pemilihannya dengan melalui musyawarah/mufakat para anggota Pemilih;
- (9) Hasil pemilihan Pengurus Rukun Tetangga dan Bukun Warga dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, diajukan oleh Kepala Desa / Kepala Kelurahan kepada Camah utau Hama Kepala Daerah untuk mendapah pengucahan.

- (1) Pengurus Rukun Tetangga dan Bukun Warga bertugas dan berkewajiban untuk melaksanakan :
 - a. tugas pokok Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Daerah ini ;
 - b. keputusan musyawarah anggota ;
 - c. membina kerukunan hidup warga ;
 - d. membuat laporan tertulis kegiatan Organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali;
 - e. melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemerintah kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan
- (2) Pengurus Rukun Tetangga berhak :
 - a. menyampaikan saran-saran dan perbimbangan kepada Pengurus Rukun Warga mengenal hal-hal yang berhubungan dangan membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;

- b. memilih dan dipilih sebagai Pengurus Rukun Warga.
- (3) Pengurus Rukun Warga berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan mengenai hal-nal yang berhubungan dengan membantu kelancaran pelaksa naan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- (4) Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga melaporkan segala kegiatan kepada anggota melalui musyawarah anggota.
- (5) Pengurus Rukun Tetangga tidak diperkenankan merangkap sebagai Pengurus Rukun Warga.
- (6) Pengurus Kukun Tetangga/Rukun Warga tidak diperkenankan merangkap Jabatan Kepala Dusun/Kepala Lingkungan maupun Kepala Urusan.

Pembagian 'tugas Pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagai berikut :

(1) a. Ketua, bertugas :

- memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Rukun Tetangga/Rukun Warga;
- melaksanakan koordinasi terhadap urusan-urusan atau seksi-seksi;
- 3. membina masyarakat sebagai tenaga penggerak pembangunan;
- melaksarakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan.

b. Wakil Ketoa, bertugas :

- melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua;
- melaksanakan tugas dan fungsi Ketua apabila Ketua berbalangan.

c. Sekretaris, bertugas :

- menyelenggarakan administrasi surat-menyurat kearsipan, pendataan dan penyusunan laporan;
- melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Kelwa;
- melaksanakan tugas dan fungsi Ketua, Wakil Ketua apabiya Ketua dan Wakil Ketua berhalangan.

- d. Bendahara, bertugas :
 - menyelenggarakan pencatatan penyusunan lapuran keuangan dan penyimpanan uang ;
 - 2. mengadakan pencatatan luran/sumbangan swadaya gotong-royong masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas-tugas Pengurus dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, perlu dibentuk Urusan-urusan pada Rukun Tetangga dan Seksi-seksi pada Rukun Warga, sebagai berikut :
 - a. Urusan dan Seksi Keamanan, bertugas :
 - membantu usaha-usaha keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat;
 - menumbuhkan kesadaran masyarakat dibidang keamanan dan ketertiban serta membantu terciptanya suatu kondisi, dimana masyarakat merasa aman dan tenteram;
 - mengatur penjagaan warga masyarakat/Hansip/Kelompok ABRI;
 - melaksanakan tugas yang dibebankan oleh Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
 - b. Urusan dan Seksi Sosial, bertogas :
 - membantu usaha kesehatan, penduduk dan Keluarga Berencana;
 - mengkoordiniz serta membantu warga masyarakat yang mengalami musibah, kematian atau kecelakaan;
 - membantu usaha-usaha dalam kegiatan kesejahteraan sosial;
 - 4. penyuluhan tentang kebijaksanaan Pemerintah ;
 - 5. melaksanakan tugas yang dibebankan oleh Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
 - c. Urusan dan Seksi pembinaan kesejahteraan Keluarga, bertuqas :
 - mengusahakan terlaksananya 10 Program Pokok PKK untuk mewujudkan Keluarga sejahtera melalui Kelompok Perpuluhan (10 KK samapai dengan 15 KK);
 - mengkoordinir kegiatan-kegiatan penyuluhan PKK pada Rukun Tetangga;
 - 3. membantu PKK Desa/kelurhan ;

- 4. melaksanakan tugas lain yang dibebaukan oleh Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- d. Urusan dan Seksi Pemuda atau Olah Raga, bertugas :
 - 1. membantu, usaha-usaha peningkatan kegiatan Generasi Muda ;
 - membantu usaha-usaha peningkatan kegiatan Olah Raga, Kesenian dan Kepramukaan;
 - 3. melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- e. Urusan dan Seksi Pembangunan atau Lingkungan Hidup, bertugas:
 - 1. membantu usaha-usaha dibidang pembangunan ;
 - membantu usaha kelestarian dan perbaikan lingkungan hidup;
 - 3. membantu kelompok-kelompok kerja LKMD Desa/Kelurahan '
 - 4. membantu membuat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
 - membantu meningkatkan prakarsa dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan.

Masa bhakti pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga adalah 3 (tiga) tahun terhitung tanggal pengesahan Camat atas nama Kepala daerah dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa bhakti berikutnya.

Pasal 17

Anggota Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga dapat diganti atau berhenti sebelum habis masa bhaktinya dalam hal :

- a. meninggal dunia ;
- b. atas permintaan sendiri ;
- c. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Rukun Tetangga/Rukun Warga di Desa/Kelurahan yang bersangkutan terhadap kepemimpinannya sebagai Pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga;
- d. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini ;

- e. pindan tempat tinggal dari lingkungan Rukum Tetangga/Rukum Warga yang bersangkutan ;
- f. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan dan atau norma-norma kehidupan masyarakat Desa/Kelurahan setempat.

- (1) Setiap berakhirnya masa bhakti Pengurus Rukun Tetangga atau pemberhentian/Penggantian sebelum habis masa bhaktinya, kepala Dusun/Kepala Lingkungan berkewajiban memberitahukan kepada anggota tentang pemberhentian/penggantian pengurus atau melaporkan kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan;
- (1) Setiap berakhirnya masa bhakti Pengurus Rukun Warga atau pemberhentian/Penggantian sebelum habis masa bhaktinya, kepala Dusun/Kepala Lingkungan melaporkan kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan berke-wajiban memberitahukan kepada anggota tentang pemberhentian/penggantian pengurus dan melaporkan kepada Camat.

BAB VI

MUSYAWARAH ANGGOTA DAN RAPAT PENGURUS

- (1) Musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan anggota dalam lingkungan Rukun Tetangga/Rukun Warga;
- (2) Musyawarah dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berfungsi untuk:
 - a. memilih Pengurus ;
 - b. menerima dan mensahkan pertanygung jawaban Pengurus ;
 - c. menentukan dan merumuskan program kerja.
- (3) Musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga untuk menentukan dan merumuskan program, diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun ;
- (4) Musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu Keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separah jumlah anggotá;

- (5) Apabila tidak mencapai separoh jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini selama 2 (dua) kali berturut-turut, musyawarah berikutnya dianggap sah dan dapat menetapkan suatu Keputusan;
- (6) Keputusan musyawarah dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan berdasarkan musyawarah/mufakat.

- (1) Rapat Ketua-ketua Rukun Warga diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan di Desa/Kelurahan dan dihadiri oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan, Sekretaris Desa/Kelurahan, Kepala Dusun/Lingkungan, Ketua/Wakil Ketua Rukun Warga, Sekretaris Rukun Warga dan Perangkat Desa/Kelurahan;
- (2) Rapat yang diselenggarakan Rukun Tetangga/Rukun Warga:
 - a. Rapat Pengurus Rukun Warga diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara serta Seksi-seksi;
 - b. Rapat anggota Rukun Warga diadakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, bersama dengan pertanggung jawaban keuangan Pengurus Rukun Warga kepada anggota dan dihadiri oleh Pengurus lengkap ditambah Ketua dan Wakil Ketua Rukun Tetangga;
 - c. Rapat luar biasa Pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga dapat diadakan apabila diminta oleh 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota;
 - d. Rapat Pengurus Rukun Tetangga diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) bulan dan dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara serta Urusan-urusan;
 - e. Rapat anggota Rukun Tetangga diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dan dihadiri oleh semua kepala Keluarga.

BAB VII

KEUANGAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 21

(1) Keuangan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dapat diperoleh dari sumbangan setia Kepala Keluarga yang tidak mengikat dan usaha-usaha lain yang sah berdasarkan musyawarah dengan mendapatkan persetujuan anggota;

- (2) Pengelolaan Kemangan yang diperoleh dari summer orthakanan pada ayat (1) Pasal ini, di administrasikan secara tertib dan teratur, serta membuat laporan tertulis kepala Kepala Desa/Kepala Kelurahan melalui Kepala Dusun/Kepala bingkungan pada setiap tahun satu kali pada akhir tahun (bulan Desember) dan sumbangan setiap Kepala Keluarga selambat-lambatnya pada bulan Maret sudah ditetapkan dengan jumlah sekurangkurangnya Rp. 100 (seratus rupiah) yang pengguncannya terinci sebagai berikut:
 - a. untuk Kas Rukun Tetangga sebesar 20 % (dua puluh prosen) dan untuk pelestarian lingkungan di wilayah Rukun Tetangga 20 % (dua puluh prosen);
 - b. untuk Kas Sosial atad Kematian Rukun Warga sebesar 40 % (empat puluh prosen);
 - c. untuk Kas Rukun Warga sebesar 20 % (dus puluh prosen).

Laporan kegiatan Rukun Tetangga/Rukun Warga yang disampaikan kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan melalui Kepala Dusun/ Kepala Lingkungan disusun sebagai berikut :

- a. Pendahuluan ;
- b. Program kerja dibidang penyelenggaraan Rukun Tetangga/Rukun Warga ;

yang telah diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan;

d. Lain-lain dan pentup.

BAB VIII

KEKAYAAN

Pasal 23

Kekayaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga diadministrasikan secara tertib dan teratur serta dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan melalui Kepala Dusun/Kepala Lingkungan, dan untuk keperluan tersebut Rukun Tetangga/Rukun Warga wajib memiliki:

- a. buku agenda ;
- b. buku ekspedisi dan surat pengantar Rukun Tetangga/Rukun Warga yang seragam;

- c. buku tamu ;
- d. buku keuangan/buku kas ;
- e. buku keamanan ;
- f. buku penduduk ;
- g. buku inventaris ;
- h. buku laporan kejadian.

BAB IX

PEMBINAAN

Pasal 24

Camat atas nama Kepala Daerah, Kepala Desa/Kepala Kelurahan melaksanakan pembinaan terhadap Organisasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.

Pasal 25

- (1) Bentuk Organisasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana terlampir dalam Lampiran I ;
- (2) Bentuk Stempel Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana terlampir dalam Lampiran I;
- (3) Lampiran dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ;
- (4) Nomor urut Rukun Tetangga/Rukun Warga adalah :
 - a. Urutan nomor Rukun Tetangga berdasarkan urutan pada Rukun Warga ditulis dengan angka arab;
 - b. Urutan nomor Rukun Warga berdasarkan urutan Dusun/Lingkungan, ditulis dengan angka romawi.

Pasal 26

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau yang disebut dengan nama lainnya yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan sebagai Rukun Tetangga dan Rukun Warga menurut Peraturan Daerah ini.

Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau yang disebut dengan nama lainnya yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugasnya kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 29

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4 tahun 1970 tentang Pembentukan Rukun Tetangga atau Rukun Kampung di Wilayah Daerah Kotamadya Mojokerto;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
 pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
 Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 4 Pebruari 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

Cap. ttd.

ACHMAD SOCHIB

WADIJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Juli 1992 Nomor 369/P tahun 1992.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Sekretaris Wilayah/Daerah

Cab. ttd.

Drs. SOEDJITO
Pembina Utama Madya
NIP. 010 016 467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor : 5/C tahun 1992 Seri C pada tanggal 2 September 1992.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

M O J O K E R T O

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cab. ttd.

Drs. B O I M I N
Pembina
NIP. 010 045 241

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11

MOJOKERTO

NOMOR : 2 TAHUN 1992

TANGGAL: 4 PEBRUARI 1992

BENTUK UKURAN STEMPEL RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI DESA DAN KELURAHAN

1114 48

I. STEMPEL RUKUN TETANGGA

- Berbentuk persegi panjang ukuran
 cm X 5 cm;
- 2. Rukun Tetangga dengan nomor kode ;
 - 3. Rukun Warga dengan nomor kode ;
 - 4. Dusun / Lingkungan.

II. STEMPEL RUKUN WARGA

- Berbentuk bulat telur dengan ukuran
 cm X 5,5 cm;
- 2. Rukun Warga dan nomor kode ;
 - 3. Dusun / Lingkungan ;
 - 4. Desa / Kelurahan.

The second second second

Company of the segregation of the contract of the

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINCKAT II MOJOKERTO WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINCKAT II MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

Cap. ttd.

ACHMAD SOCHIB

WADIJONO, S.H.

PENJELASAN SE

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR : 2 TAHUN 1992

TENTANG

PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW) DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pemerintahan besa dan Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu membina dan metestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan azas kegotong royongan dan kekeluargaan untuk mencapai kesejanteraan bersama dalam wadah organisasi kemasyarakatan yang disebut Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga seragai suatu organisasi kemasyarakatan yang bersifat lokal dan non politis ini telah tumbuh dan berkembangan sesuai dengan dinamika pembangunan dan pemerintahan, seningga perlu ditingkatkan pembinaan, pengawasan dan bimbingan terhadap kegiatannya.

Pengaturan Rukun Tetangga di Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ini, sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, adalah diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4 tahun 1970 tanggal 30 Desember 1970 tentang Pembentukan Rukun Tetangga atau Rukun Kampung di Wilayah Daerah Kotamadya Mojokerto.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 7 tahun 1983 juncto Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Timur tanggal 19 Agustus 1986 Nomor 28 tahun 1986 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), maka dipandang perlu dicabut dan diganti sebagai-mana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

II. <u>PENJELASAN PASAL DEMI PASAL</u>

Pasal 1 sampai dengan Pasal 8 : Cukup Jelas ;

Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) : Dengan terbentuknya Urusan-urusan dan -Seksi-seksi dalam kepengurusan Rukun
Tetangga atau Rukun Warga maksudnya untuk
memberikan landasan yang makin mantap
dalam menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintahan di Desa dan di Keburahan.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 10 sampai dengan Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 sampai dengan Pasal 23 : Cukup jelas.

Pasal 24

: Maksudnya Camat atas nama Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto memberikan wewenang kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan untuk melaksanakan pembinaan terhadap Organisasi Rukun Tetangga atau Rukun Warga.

Adapun pemberian nomenklatur sebagaimana dimaksud ayat (4) sebagai berikut :

a. Urutan nomor Rukun Tetangga berdasarkan urutan pada Rukun Warga ditulis dengan angka arab.

Contoh : Rukun Tetangga 01 Rukun Warga I Desa Kemasan ; Rukun Tetangga 02 Rukun Warga II Desa Kemasan ;

b. Urutan nomor Rukun Warya berdasarkan urutan Dusum/Lingkungan, ditulis dengan angka romawi.

Contoh : Rukun Warga I Dusun Kuwung angka romawi ; Rukun Warga I Dusun Tropodo Desa Meri.

Pasal 25 sampai dengan Pasal 29 : Cukup jelas.

-00000-